

## BAB I

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan perkawinan adat untuk mendapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Didalam kehidupan manusia dapat terlihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan kelamin yaitu antara seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Kedua orang yang berlainan kelamin ini, disebut suami isteri, kalau kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’.<sup>2</sup> Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>3</sup> Sedangkan, perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pertimbangan tertentu,

---

<sup>1</sup> Djaren Saragih, 1980, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanannya*, Bandung, Tarsito, hlm.7.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm.8.

<sup>3</sup> Purwadi. 2005. *Unacara Tradisional Jawa. Menggai Untaidn Kearifan Lokal*,

tidak meyim pang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Namun demikian, didalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan, isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susuana kekerabatan bapaknya.<sup>5</sup> Sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya. Masyarakat adat Bugis, yang berada di Sulawesi dikenal dengan “*doe panai*” atau *uang panai*’. *Uang jujur* adalah kewajiban adat, ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk diberikan kepada kerabat pihak wanita. Tingginya *uang panai*’ yang diminta pihak wanita menjadi salah satu halangan besar bagi pria yang beritikad baik untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.

Pada dasarnya Hukum Adat itu ada dan berlaku tentunya untuk kebaikan kebiasaan bersama secara berkelanjutan agar sejahtera. Tetapi, yang *uang panai*’ merupakan ketakutan kaum pria untuk menghalalkan wanitanya dengan perkawinan. Sampai pada cara di titik puncak para pasangan yang dibawah

---

<sup>4</sup> Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.. 155.

<sup>5</sup> Hilman Handikusuma 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung, Mandar Maiu, hlm 23

payung Hukum Adat Bugis ini melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti kawin lari atau hamil sebelum adanya ikatan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan uang panai' dalam Perkawinan Adat Bugis?

#### 1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan uang panai' dalam perkawinan adat Bugis.

#### 2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.